



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 900/190 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA PIHAK KETIGA ATAU MASYARAKAT
KECAMATAN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu memberikan Hibah Kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat Kecamatan Sukoharjo Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah Kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat Kecamatan Sukoharjo Tahun Anggaran 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Februari 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/190 TAHUN 2026
Tanggal : 12 Februari 2026

DAFTAR PENERIMA BELANJA HIBAH KEPADA PIHAK KETIGA ATAU
MASYARAKAT PADA KECAMATAN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Kampung Kenep RT. 01 RW. 05 Kelurahan Kenep	Pengadaan Inventaris	15.000.000,00
2	Kampung Mandan RT. 02 RW. 09 Kelurahan Mandan	Pembangunan Taman Jalan	20.000.000,00
3	Kampung Mandan RT. 03 RW. 9 Kelurahan Mandan	Pembangunan Gudang Inventaris	55.000.000,00
4	Kampung Pulosari RT. 01 RW .04 Kelurahan Gayam	Pengadaan Inventaris	15.000.000,00
5	Kampung Gamping RT. 03 RW. 04 Kelurahan Joho	Pengadaan Inventaris	50.000.000,00
6	Kampung Joho Baru RT. 02 RW. 09 Kelurahan Joho	Pengadaan Inventaris	10.325.000,00
7	Kampung Sanggrahan RT. 01 RW. 05 Kelurahan Joho	Pengadaan sarana prasarana	15.000.000,00
8	Kampung Tegalrejo RT. 04 RW. 04 Kelurahan Jetis	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
9	Kampung Madyorejo RT. 01 RW. 07 Kelurahan Jetis	Pembangunan Taman Kampung	15.000.000,00
10	Kampung Ngabean Rt.03 Rw.01 Kelurahan Jetis	Pengadaan Sound System	10.000.000,00
11	Kampung Randu Lawang RT. 01 RW. 02 Kelurahan Jetis	Pengadaan Inventaris	15.000.000,00
12	Kampung Ngabean RT. 02 RW. 01 Kelurahan Jetis	Pengadaan Inventaris	15.000.000,00
13	Kampung Bangsan RT. 04 RW. 01 Kelurahan Jetis	Pengadaan Inventaris	15.000.000,00
14	Kampung Bangsan RT. 01 RW. 01 Kelurahan Jetis	Pengadaan Inventaris	15.000.000,00
15	Kampung Pondokrejo RT. 01 RW. 02 Kelurahan Combongan	Pengadan Inventaris Kursi Plastik	10.000.000,00
16	Kampung Badan RT. 04 RW. 02 Kelurahan Combongan	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
17	Kampung Sidorejo RT. 04 RW. 04 Kelurahan Combongan	Pengadaan Rumah Kajang	10.000.000,00
18	Kampung Samban RT. 03 RW. 04 Kelurahan Combongan	Pengadaan Inventaris Kursi Lipat Stainless	40.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
19	Kampung Sidorejo RT. 01 RW. 04 Kelurahan Combongan	Pengadaan Inventaris	40.000.000,00
20	Kampung Combongan RT. 05 RW. 01 Kelurahan Combongan	Pengadaan Inventaris Kursi Lipat Stenlis	10.000.000,00
21	Kampung Muningan RT 02 RW 04 Kelurahan Combongan	Pengadaan Inventaris	15.000.000,00
22	Kampung Tegalrejo RT. 03 RW. 03 Kelurahan Combongan	Pengadaan Inventaris	15.000.000,00
23	Kampung Bladon RT. 02 RW. 02 Kelurahan Kriwen	Pengadaan Inventaris	15.000.000,00
24	Kampung Bladon RT. 02 RW. 02 Kelurahan Kriwen	Rehab Rumah Bekakas RT	20.000.000,00
25	Kampung Bladon RT. 04 RW. 02 Kelurahan Kriwen	Pengadaan Inventaris	20.000.000,00
26	Kampung Ngluwang RT. 03 RW. 04 Kelurahan Kriwen	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
27	Kampung Krenen RT. 04 RW. 05 Kelurahan Kriwen	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
28	Kampung Bangsri Gede RW. 10 Kelurahan Kriwen	Pengadaan Inventaris	25.000.000,00
29	Kampung Ngluwang RW. 04 Kelurahan Kriwen	Pembangunan gedung pertemuan	50.000.000,00
30	Kampung Tempuran RT. 03 RW. 05 Kelurahan Bulakan	Pengadaan Inventaris	25.000.000,00
31	Kampung Kauman RT. 02 RW. 09 Kelurahan Bulakan	Pengadaan Inventaris Bekakas	15.000.000,00
32	Kampung Bulakan RT. 02 RW. 07 Kelurahan Bulakan	Pengadaan gazebo pos kamling	20.000.000,00
33	Kampung Bedesan RT. 04 RW. 03 Kelurahan Dukuh	Pengadaan Inventaris Berkakas	10.000.000,00
34	Kampung Kijilan RT.01 RW.06 Kelurahan Sukoharjo	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
35	Kampung Krendetan RT. 01 RW.08 Kelurahan Sukoharjo	Pengadaan Papan Nama (pelengkung) Gapura	10.000.000,00
36	Kampung Carikan RT. 03 RW. 04 Kelurahan Sukoharjo	Pengadaan Inventaris Meja dan Kursi Lipat	20.000.000,00
37	Perum Permata Asri RT. 08 RW. 04 Kelurahan Sukoharjo	Pengadaan Inventaris	11.000.000,00
38	Kampung Kijilan RT. 01 RW. 07 Kelurahan Sukoharjo	Pengadaan Inventaris	13.500.000,00
39	Perum Permata Asri RT. 08 RW. 04 Kelurahan Sukoharjo	Pembangunan Gudang Inventaris	15.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
40	Kampung Carikan RT. 01 RW. 04 Kelurahan Sukoharjo	Pengadaan Inventaris Posyandu Lansia NGUDI LESTARI	10.000.000,00
41	Kampung Kayen RT. 02 RW. 08 Kelurahan Sonorejo	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
42	Kampung Jomblang RT. 01 RW. 08 Kelurahan Sonorejo	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
43	Kampung Cebukan RT. 02 RW. 05 Kelurahan Sonorejo	Pengadaan Inventaris	13.000.000,00
44	Kampung Cebukan RT. 04 RW. 05 Kelurahan Sonorejo	Pengadaan Inventaris Sound System	10.000.000,00
45	Kampung Cebukan RT. 02 RW. 05 Kelurahan Sonorejo	Pembangunan Rumah Bekakas	15.000.000,00
46	Kampung Langsur RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sonorejo	Pengadaan Inventaris	30.000.000,00
47	Perum Permata Tegal Sari RT. 02 RW. 11 Kelurahan Bulakrejo	Pengadaan Sound System	15.000.000,00
JUMLAH			837.825.000,00

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI